

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 21 SERI B. 021
TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN
TANAH, PEMBUATAN CETAK PETA DAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi izin Mendirikan bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960

- tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undang Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil d Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
 21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Solok Tahun 2001 Nomor 006).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH, PEMBUATAN CETAK PETA DAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

8. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang kota;
9. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Umum tata Ruang Kota (RUTRK) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Site Plan;
10. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta kota peta kecamatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta tataruang kawasan (RDTRKW), peta rencana detail ruang kota (RUTRK), peta rencana detail tata ruang kota (RKTRK) dan peta rencana teknik ruang kota (RTRK) atau site plan;
11. Mendirikan bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan;
12. Mengubah bangunan adalah usaha/pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Membongkar bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan/meniadakan bangunan;
15. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
16. Garis sepadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota;
17. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng- lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sepadan pagar yang disesuaikan dengan rencana tata ruang kota;

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat keputusan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih sesuai dengan rencana tata ruangan daerah.
- (2) Dengan nama retribusi pembuatan cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembuatan/pencetakan peta.
- (3) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih, pelayanan pembuatan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah berdasarkan macam peta terdiri dari peta kota/kecamatan/kelurahan, peta RUTRK/RTRW, peta RDTRK, peta RTRK/ advis planing (site plan) dan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah, mendapatkan pelayanan pencetakan peta dan memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi peruntukan penggunaan tanah dan retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi pembuatan cetak peta digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa peruntukan penggunaan tanah dihitung berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan diperuntukan oleh pengguna jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa cetak peta dihitung berdasarkan

- macam peta, ukuran dan skala yang dicetak.
- (3) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang berdasarkan atas faktor luas lantai bangunan jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot (koefisien).
- (5) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,00
5.	Bangunan 5 lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50

9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsipasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (3) Besarnya tarif retribusi izin peruntukan penggunaan tanah digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (4) Besarnya tarif retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a.	Industri	
	* Industri besar	0,5%
	* Industri menengah	0,35%
	* Industri kecil	0,25%
b.	Pertambangan galian golongan C	0,40%
c.	Perkebunan/HGU	0,5%
d.	Perkebunan pola PIR	0,25%
e.	Pertokoan/supermarket/plaza toserba dan .. sejenisnya.	0,5%
f.	Pertanian komersial	0,5%
g.	Komplek perumahan	
	* untuk lokasi RSS	0,35%
	* untuk lokasi RS	0,7%
h.	Real estate	7%
i.	Rumah sakit swasta	0,5%
j.	Pariwisata	0,25%
k.	Kawasan olah raga	0,7%
l.	Kawasan pendidikan dan perkantoran	0,25%
m.	Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.	
- (5) Biaya cetak peta adalah biaya cetak per satuan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya tarif pembuatan cetak peta digolongkan berdasarkan ukuran peta.
- (7) Macam peta dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peta kota/kec/kel. Dengan skala 1 :5000/1 :10.000 ukuran :
- * > 50 x 50 cm Rp. 75.000,-
 - * < 50 x 50 cm Rp. 50.000,-
 - * < 25 x 25 cm..... Rp. 25.000,-
- b. Peta RUTRK/RTRW dengan skala 1 : 5000 : 10.000 ukuran
- * > 50 x 50 cm Rp. 75.000,-
 - * < 50 x 50 cm Rp. 50.000,-
 - * < 25 x 25 cm Rp. 25.000,-
- c. Peta RDTRK dengan skala 1: 5000/: 10.000,- ukuran
- * > 50 x 50 cm Rp. 75.000,-
 - * < 50 x 50 cm Rp. 50.000,-
 - * < 25 x 25 cm Rp. 25.000,-
- d. Peta RTRK advis planning (site plan) dengan skala 1 : 1000: ukuran
- * besar dari atau sama dengan 70 x 70 cm..... Rp. 150.000,-
 - * besar dari atau sama dengan 50 x 50 cm Rp. 500.000,-
 - * kecil dari 50 x 50 cm Rp. 300.000,-
 - * kecil dari 25 x 25 cm Rp. 150.000,-
- (8) Besarnya taksiran harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan permeter persegi akan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tarif izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis konstruksi bangunan.
- (10) Besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sesuai dengan perhitungan rumus yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis dan Klasifikasi Bangunan	Luas Bangunan	Harga Dasar Satuan (Rp.)	Keterangan
	RumahTinggal tidak bertingkat			Petunjuk klasifikasi bangunan.
1.	Bangunan Permanen	s/d 100M2	3.550,-	1. Bangunan
	Bangunan Permanen	101 s/d 250 M2	2.500.,	klas A
	Bangunan Permanen	251 s/d 500 M2	1.750,-	*Mesjid *Tugu

				*Landasan
				*Bangunan
				yang
				bersifat
				monumental
2.	Bangunan semi	s/d 100M2	2.000,-	permanen.
	Bangunan semi	101 s/d 250 M2	1.500,-	permanen
	Bangunan semi	251 s/d 500 M2	1.000,-	permanen.
3.	Bangunan kayu	s/d 100M2	900,-	
	Bangunan kayu	101 s/d 250 M2	750,-	
	Bangunan kayu	251 s/ d 500 M2	700,-	
4.	Bangunan Darurat	s/d 100 M2	600,-	
	Bangunan Darurat	101 s/d 250 M2	500,-	
	Bangunan Darurat	251 s/d 500 M2	3.000,-	
5.	Bangunan RS/RSS	s/d 100 M2	2.000,-	
	Rumah tinggal			
	bertingkat			
1.	Bangunan permanen	s/d 100 M2	4.750,-	
	Bangunan permanen	101 s/d 250 M2	3.300,-	
	Bangunan permanen	251 s/ d 500 M2	2.200,-	
2.	Bangunan semi	s/d 100 M2	2.800,-	
	permanen.	101 s/d 250 M2	2.000,-	
		251 s/d 500 M2	1.800,-	
3.	Bangunan kayu	s/d 100 M2	1.750,-	
	Bangunan kayu	101 s/d 250 M2	1.400,-	
	Bangunan Gedung			
	tidak bertingkat			
	Bangunan klas B			
1.	Bang. Kelembg/ kantor	s/d 100 M2	5.300,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	3.750,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	2.500,-	
2.	Bang. Perdag/jasa	s/d 100 M2	4.100,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	2.900,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	2.000,-	
3.	Bang. Industri	s/d 100 M2	4.100,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	2.900,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	2.000,-	
	Bangunan klas C			
1.	Bangunan Sosial	s/d 100 M2	7.700,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	5.300,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	3.400,-	
2.	Bangunan Pendidikan	s/d 100 M2	4.100,-	

	Sda	101 s/d 250 M2	2.900,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	2.000,-	
	Bangunan bertingkat			
	Bangunan klas B			
1.	Bang.Kelemb/kantor	s/d 100M2	8.250,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	5.500,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	3.500,-	8.Bangunan klas B
				*Gedung kantor BUMN/ BUMD.
2.	Bangunan Perdag/ jasa	100 M2	6.200,-	*Perdagangan
	Sda s/d	101 s/d 250 M2	4.200,-	*Jasa
	Sda	251 s/d 500 M2	2.800,-	*Pasar
3.	Bangunan industri	100 M2	6.100,-	*Bioskop
	Sda s/d	101 s/d 250 M2	4.200,-	*Industri
	Sda	251 s/d 500M2	2.800,-	
	Bangunan klas C			
1.	Bangunan Sosial	s/d 100 M2	12.500,-	
	sda	101 s/d 250 M2	8.500,-	3.Bangunan Klas C
	sda	251 s/d 500 M2	5.100,-	*Rumah sakit *Puskesmas *Bangsal
2.	Bangunan Pendidikan	s/d 100 M2	6.400,-	*Bangunan sederhana
		101 s/d 250 M2	4.500,-	lainnya.
		251 s/d 500 M2	2.850,-	*Bangunan (SD, SLTP, SLTA, PT) .
	Bangunan Pergudangan/pabrik			
1.	Bangunan permanen	S/d 100 M2	3.750,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	2.600,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	1.800,-	
2.	Bang. Semi permanen	s/d 100 M2	2.300,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	1.800,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	1.250,-	
3.	Banguna kayu	s/d 100 M2	1.250,-	
	Sda	101 s/d 250 M2	1.000,-	
	Sda	251 s/d 500 M2	900,-	

Bangunan Klass A			
1.	Bangunan permanen	s/d 100 M2	4.000,-
	Sda	101 s/d 250 M2	2.900,-
	Sda	251 s/d 500 M2	2.000,-
2.	Bang. Semi permanen	s/d 100 M2	2.300,-
	Sda	101 s/d 250 M2	1.700,-
	Sda	251 s/d 500 M2	1.250,-
3.	Bangunan kayu	s/d 100 M2	1.250,-
	Sda	101 s/d 250 M2	1.000,-
	Sda	251 s/d 500 M2	900,-
Bangunan rehabilitas			
1.	Bangunan Rehap berat permanen.		3.000,-
2.	Bangunan rehab berat permanen.		2.000,-
Bangunan Pelengkap turutan.			
1.	Teras tertutup/ balkom.		3.000,-
2.	teras terbuka/ selaras		2.500,-
3.	Taman parkir, jalan		1.000,-
4.	Septik tank		11.000,-
5.	Sumur gali		5.000,-
6.	Sumur bor		16.000,-
7.	Pagar		2.000,-

BAB V CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dengan luas tanah berdasarkan harga dasar tanah.
- (2) Nilai jual tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB VI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat izin

- peruntukan penggunaan tanah diberikan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan cetak peta diberikan.
 - (3) Retribusi yang terutang dipungut di daerah izin mendirikan bangunan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Retribusi terutang ditetapkan pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta lata raTa penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SANKSI ADMISNISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Rtribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pas tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengukur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEDALUARSAA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku~buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 17 September 2001

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK
NOMOR 26/KPTS/DPRD-2001
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2001
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN
TANAH, PEMBUATAN CETAK PETA DAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang retribusi Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah, retribusi pembuatan cetak Peta dan Retribusi Izin Mendirikan bangunan ini bukanlah hal yang baru di Kota Solok, sebab sebelumnya juga sudah ada Peraturan Daerah yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 15 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kalau dilihat dari segi materi Peraturan Daerah tidak ada perbedaan yang menyolok, tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, otomatis Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok sebelumnya harus dilakukan perubahan dan penyelesaian kembali sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Peraturan daerah ini mengatur antara lain:

1. Pemungutan retribusi atas pemberian peruntukan

- penggunaan tanah seluas 5.000M2 atau lebih dan dikaitkan dengan rencana tata ruang kota.
2. Retribusi ini juga dikenakan sebagai pembayaran atas pembuatan/pencetakan peta-peta yang terdiri dari peta kota, peta kecamatan, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta rencana detail tata ruang Kawasan RDTRKW), peta (RDTRKW), rencana umum tata ruang kota (RUTRK), peta rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan peta rencana teknik ruang kota (RTRK) atau site plan.
 3. Membuat tata cara penetapan tarif izin mendirikan bangunan yang besarnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kontribusi bangunan seperti luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. Sementara besarnya yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, sementara tempat penggunaan jasa dihitung sebagai koefisien-koefisien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Yang dimaksud dengan retribusi tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang pengawasan Sumber Daya Alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kelengkapan.

Pasal 5 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

penghitungan besarnya retribusi yang terutang,
pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan
retribusi.

Pasal 13 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 14 s/d Pasal 28 : cukup jelas